



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Raden Fauzi Fajar Ramadhan Als. Jipaw Bin Raden Ismet;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur dan tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padurenan Rt.06/Rw.09 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 09 Oktober 2017 Nomor: Sp.Han/154/X/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 1060/O.2.33/Euh.1/ 10/2017, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
- 4.-----Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2018 Nomor: Print-16/O.2.33/Euh.2/01/2018, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN Als JIPAW Bin RADEN ISMET** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang kami dakwakan dalam *Dakwaan kedua*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN Als JIPAW Bin RADEN ISMET** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih disuga Narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukum secara lisan, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN Alias JIPAW Bin RADEN ISMET bersama- sama dengan AGUNG SETIAWAN Bin SAMINO (dilakukan penuntutan berkas terpisah), pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota satuan Narkoba Polres Bogor, yaitu bernama saksi URIF TIRTA YASA, saksi NOERMAN S dan saksi ESAL F, pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di sekitaran Lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor diduga ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu anggota satuan Narkoba Polres Bogor mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 12.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukan kedalam berkas bungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berupa bonk yang terbuat dari kaca, serta 1 (satu) buah pipet kaca berikut 1(satu) buah HP merk OPPO warna gold milik terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik AGUNG SETIAWAN Bin SAMINO (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang didapat dari BUDI (belum tertangkap) dengan cara terdakwa dan AGUNG SETIAWAN BIN SAMINO patungan untuk membeli sabu-sabu terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi AGUNG menghubungi BUDI untuk membeli sabu-sabu setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan AGUNG SETIAWAN kemudian BUDI menyuruh terdakwa dan AGUNG SETIAWAN untuk datang kedaerah jalan mayor Oking Cibinong kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dengan transaksi ada uang dan barang diserahkan dengan menyelipkan sabu-sabu sebanyak 2 bungkus plastik bening kedalam sandal warna hitam.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217 AJ/ X / 2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1.1498 gram milik terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN ALS JIPAW BIN RADEN ISMET dan AGUNG SETIAWAN BIN SAMINO adalah benar sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RADEN FAUJI FAJAR RAMADHAN Alias JIPAW Bin RADEN ISMET, pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di lingkungan Ckaret RT.02/01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal anggota satuan Narkoba Polres Bogor, yaitu bernama saksi URIF TIRTA YASA, saksi NOERMAN S dan saksi ESAL F, pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di sekitaran Lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor diduga ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu anggota satuan Narkoba Polres Bogor mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 12.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukan kedalam berkas bungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berupa bonk yang terbuat dari kaca, serta 1 (satu) buah pipet kaca berikut 1(satu) buah HP merk OPPO warna gold milik terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik AGUNG SETIAWAN Bin SAMINO (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang didapat dari BUDI (belum tertangkap) dengan cara terdakwa dan AGUNG SETIAWAN BIN SAMINO patungan untuk membeli sabu-sabu terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi AGUNG menghubungi BUDI untuk membeli sabu-sabu setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan AGUNG SETIAWAN kemudian BUDI menyuruh terdakwa dan AGUNG SETIAWAN untuk datang kedaerah jalan mayor Oking Cibinong kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dengan transaksi ada uang dan barang diserahkan dengan menyelipkan sabu-sabu sebanyak 2 bungkus plastik bening kedalam sandal warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Kontrakan terdakwa di lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan jaya Kecamatan Cibinong kabupaten bogor bersama dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETIAWAN dengan cara sebuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah itu mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti seperti menghisap rokok, yang dilakukan terdakwa berulang kali menghisap sabu-sabu sampai habis, adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu adalah menghilangkan rasa mengantuk dan stamina bertambah.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217 AJ/ X / 2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1.1498 gram milik terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN ALS JIPAW BIN RADEN ISMET dan AGUNG SETIAWAN BIN SAMINO adalah benar sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengenai test urine terdakwa yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/ 15/ XI/ 2017/ Urdokkes tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. RATNING TITISSARI atas nama terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN ALS JIPAW BIN RADEN ISMET bahwa test urine terdakwa mengandung (+) Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi NOERMAN, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Lingkungan Cikaret Rt 02/01Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi AIPTU Urif T, SH dan saksi BRIPKA Esal F, SIP
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna gold dan barang – barang tersebut adalah benar milik terdakwa dan Sdr. Agung Setiawan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Budi (belum tertangkap) dengan cara membeli patungan terdakwa dan Agung Setiawan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Agung Setiawan menghubungi Budi (belum tertangkap) untuk membeli sabu-sabu tersebut dan transaksi dilakukan di Jl. Mayor Oking Cibinong sekitar jam 22.00 Wib transaksi dilakukan dengan sistem ada uang ada barang dan terdakwa dan Agung Setiawan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diselipkan ke dalam sandal jepit warna hitam ;
- Bahwa pengakuan para terdakwa membeli, memiliki, menyimpan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Kontrakannya RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN di lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan jaya Kecamatan Cibinong kabupaten bogor dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah itu mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti seperti menghisap rokok

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu adalah menghilangkan rasa mengantuk dan stamina bertambah.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi ESAL FARIZAL SIP., dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sbagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Lingkungan Cikaret Rt 02/01Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi AIPTU Urif T, SH dan saksi BRIPKA Esal F, SIP
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna gold dan barang – barang tersebut adalah benar milik terdakwa dan Sdr. Agung Setiawan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Budi (belum tertangkap) dengan cara membeli patungan terdakwa dan Agung Setiawan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Agung Setiawan menghubungi Budi (belum tertangkap) untuk membeli sabu-sabu tersebut dan transaksi dilakukan di Jl. Mayor Oking Cibinong sekitar jam 22.00 Wib transaksi dilakukan dengan sistem ada uang ada barang dan terdakwa dan Agung Setiawan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diselipkan ke dalam sandal jepit warna hitam ;
- Bahwa pengakuan para terdakwa membeli, memiliki, menyimpan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa telah mengkosumsi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Kontrakannya RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN di lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong kabupaten bogor dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah itu mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti seperti menghisap rokok adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu adalah menghilangkan rasa mengantuk dan stamina bertambah.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, telah memberikan keterangan yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum dan terdakwa akan menghadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Lingkungan Cikaret Rt 02/01 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna gold ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Budi dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang diselipkan kedalam sandal warna hitam ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah mengkosumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Kontrakannya RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN di lingkungan Cikaret RT 02/01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong kabupaten bogor dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibakar setelah itu mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti seperti menghisap rokok adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu adalah menghilangkan rasa mengantuk dan stamina bertambah.

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang yaitu Meneteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti dan dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih disuga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib di Lingkungan Cikaret Rt 02/01 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan



Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna gold ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Budi dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang diselipkan kedalam sandal warna hitam ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Pertama :

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Narkotika golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Pengertian "Barang Siapa" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana.

Istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN alias JIPAW Bin RADEN ISMET sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-03/Bgr/01/2018 sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (error in persona).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun pembeda pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas itu tanpa hak atau melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari yang berwenang. Dalam kasus ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta Bahwa benar terdakwa bersama dengan AGUNG SETIAWAN Bin SAMINO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di lingkungan I Ciriung Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan di dapatkan pada diri terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu didapat membeli dengan cara patungan dengan Sdr. Agung Setiawan masing - masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa beli dari Sdr. Budi (belum tertangkap) dan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa dilingkungan Cikaret RT 02/01 kelurahan harapan jaya kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan AGUNG SETIAWAN memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah itu mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti seperti menghisap rokok adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu adalah menghilangkan rasa mengantuk dan stamina bertambah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengenai test urine terdakwa yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/ 16/ XI/ 2017/ Urdokkes tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. RATNING TITISSARI atas nama terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN ALIAS JIPAW BIN RADEN ISMET bahwa test urine terdakwa mengandung (+) Metamphetamine.

Dengan demikian unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman"

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217 AJ/ X / 2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1.1498 gram milik terdakwa RADEN FAUZI FAJAR RAMADHAN ALS JIPAW BIN RADEN ISMET dan AGUNG SETIAWAN BIN SAMINO adalah benar sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. unsure ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Hal ini berarti "Penyalah guna" adalah **semua orang tanpa terkecuali** sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalahguna yaitu seseorang dalam hal ini Terdakwa kedapatan menyimpan sabu-sabu untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas menurut hemat majelis, Terdakwa merupakan "Penyalahguna" narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda
- Terdakwa akan melanjutkan pendidikannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih disuga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ; 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna Mild ; 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca ; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold oleh karena merupakan barang terlarang dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Fauzi Fajar Ramadhan Als. Jipaw Bin Raden Ismet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih disuga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bonk yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami: RIO D., S.H., sebagai Hakim Ketua NUSI, S.H. M.H., dan RADEN AYU RIZKIYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh RIO D., S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi NUSI, S.H. M.H., dan YULIANA, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YUSWARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh RONI INDRA, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUSI, S.H. M.H.

RIO D., S.H.

YULIANA, S.H.

Panitera Pengganti

YUSWARDI, S.H.